

**LEGA L STANDING PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE  
 BAGI KEBERLANJUTAN EKOSISTENSI PULAU UNTUNG  
 JAWA KEPULAUAN SERIBU MENUJU KEBIJAKSANAAN  
 ECOSYSTEM SERVICES**

Bambang Sukamto, Ritawati, Hilma Farhani, M.Iqbal Yusri, Edi Suhara  
[Setauid@gmail.com](mailto:Setauid@gmail.com), [ritawatiss@yahoo.co.id](mailto:ritawatiss@yahoo.co.id), [hilma@uid.ac.id](mailto:hilma@uid.ac.id)  
[miqblysri@gmail.com](mailto:miqblysri@gmail.com), [suharalpm@gmail.com](mailto:suharalpm@gmail.com)

Abstrak

Hutan Mangrove adalah Kawasan yang sangat penting dalam menjaga sebuah pulau dari abrasi karena hampasan ombak yang terus menerus, ekosistem Hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup kita diantaranya sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang mengikis daratan pantai, dengan kata lain Hutan mangrove mampu untuk menahan air laut agar tidak mengikis tanah di garis pantai. Penanaman Hutan Mangrove berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, namun tidak secara khusus menyatakan bahwa Pulau Untung Jawa adalah pulau yang menjalani program penanaman mangrove kembali, namun ada beberapa keputusan Menteri lingkungan Hidup, dan Menteri KLH serta Perda DKI Jakarta menyatakan bahwa kepulauan seribu adalah bahagian dari program penanaman mangrove, karena Pulau Untung Jawa bahagian dari kepulauan seribu.

Kata kunci : Penanaman Mangrove, *Legal standing*

## 1. PENDAHULUAN

Manusia yang baik, sudah pasti lingkungan baik, dan lingkungan baik apakah manusia akan baik. Adagium ini disebabkan segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya antara manusia dan lingkungan. Dan pada akhirnya tidak terlepas pula pengaruh dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dimana peristiwa yang menimpa diri seseorang disimpulkan sebagai *resultanet (dikaitkan)* berbagai pengaruh di sekitarnya.

Manusia adalah Sebagian dari ekosistem, dimana pengertian ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sedangkan manusia adalah pengelola pula dari sistem tersebut<sup>1</sup>

Begitu juga bila kita membicarakan Hutan Mangrove yang ada dipinggiran pesisir Indonesia, dimana pada awalnya merupakan sarana untuk tetap menjaga agar bibir pantai

---

<sup>1</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, hukum tata lingkungan, edisi kedelapan, Gadjah MadaUniversity Press, 2005, h.4

tidak akan terdegradasi atau abrasi dari hempasan, gelombang ombak laut, yang pada akhirnya akan menyensarakan manusia disekitarnya.

Selain mengenal hutan hujan yang berfungsi sebagai paru-paru dunia, kita juga mengenal yang namanya hutan bakau atau mangrove yang keberadaannya juga sangat penting bagi lingkungan, khususnya lingkungan laut. Itu karena hutan bakau tumbuh di kawasan pantai berair payau, khususnya di tempat-tempat yang mengalami pelumpuran dan akumulasi bahan organik<sup>2</sup>

Dalam keberadaan Hutan Mangrove berdasarkan Hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup kita diantaranya yakni sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang mengikis daratan pantai, dengan kata lain tumbuhan mangrove mampu untuk menahan air laut agar tidak mengikis tanah di garis pantai<sup>3</sup>

Hutan mangrove memiliki dua fungsi yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Adapun, fungsi ekologis dari hutan mangrove yaitu sebagai habitat atau tempat hidup, berlindung, mencari makan, atau berkembang biak binatang laut. Bila kita melihat atau memperhatikan dari uraian di atas bagaimana hutan mangrove sangat bermanfaat untuk menjaga kelestarian bibir pantai, Sayangnya, tugas kita tidak lagi mudah karena sebagian hutan mangrove di Indonesia kondisinya kritis. Namun, kita harus terus berjuang untuk menyelamatkan hutan mangrove kita agar dapat menginspirasi dunia untuk mengambil tindakan yang sama terhadap hutan mangrove mereka berangkat dari hal tersebut di atas, maka kita tidak harus mencari kambing hitam dalam masalah hutan mangrove seperti statemen siapakah yang salah manusia atau lingkungan, jika kita mendebatkan hal tersebut, maka tidak akan berakhir. Oleh karena itu perlu ada langkah-langkah dalam penyelesaiannya atau mengembalikan hutan mangrove ke bibir pantai, agar pantai tidak hilang dari pandangan dan teritorial Indonesia.

Kesadaran akan tugas dan kewajiban melepaskan manusia dari anggapan lama, karena dikaruniai oleh sang pencipta “akal dan budi dapat mengusai dan memerintah lain lain subsistem dan seluruh ekosistem, sehingga dapat berbuat semau-maunya terhadap ekosistem di sekitarnya. Berangkat dari manusia di karuniai akal dan budi, perlu ada Langkah-langkah yang berdasarkan aturan atau perundang-undangan terkait bagaimana manusia mampu melaksanakan konservasi terhadap lingkungan, dimana dalam konservasi lingkungan ada 3 hal yaitu, 1). Pemanfaatan lingkungan, 2) Perlindungan terhadap lingkungan, dan 3) pelestarian terhadap lingkungan.

Dari sisi nomor 1, sudah sangat dimanfaatkan lingkungan, namun pada tahap ke 2 dan ke 3, masih terlihat kurang menerapkan perlindungan dan pelestarian. Kembali pada teman kita yaitu *Kedudukan Pengelolaan Hutan Mangrove Bagi Keberlanjutan Eksistensi Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu menuju Kebijakan Ecosystem Services (Jasa)*

Kedudukan Pulau Untung Jawa bila dilihat dari Pesisir DKI Jakarta terletak di kota administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kota Administrasi Jakarta Utara terletak pada posisi 06<sup>0</sup> 05' 80'' – 06<sup>0</sup> 18' 30'' LS dan 106<sup>0</sup> 71' 20'' – 106<sup>0</sup> 97' 30'' BT, sedangkan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terletak pada posisi 05<sup>0</sup> 10'

<sup>2</sup> <https://gurunakal.com/hutan-mangrove-memiliki-fungsi-ekologis-yaitu/>

<sup>3</sup> <http://www.bpsdmkp.kkp.go.id/index.php/detail/161207-151512-fungsi-dan-peranan-hutan-mangrove#sthash.KD9DQD0v.dpbs>

**Jurnal Pro Justitia (JPJ)**

ISSN: 2745 – 8539

Vol. 2, No. 2, Agustus 2021

00'' – 06<sup>0</sup>05' 80'' LS dan 106<sup>0</sup>19' 30'' – 106<sup>0</sup>44' 50'' BT. Kota administrasi Jakarta Utara berada pada ketinggian 0-20 m dpl, sedangkan ketinggian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 0-1 m dpl. Terdapat 110 pulau sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1986 Tahun 2000. Data Suku Dinas Tata Ruang Kepulauan Seribu menyebutkan terdapat 114 pulau. Hasil Rapat 3 Desember 2010 ada 115 pulau dan data Kemendagri menyebutkan 109 pulau (Kepulauan Seribu dalam Angka 2013), serta data Kecamatan Dalam Angka 2013 terdapat 108 pulau. Diperoleh data bahwa pulau-pulau yang ada tidak semuanya berpenghuni, berdasar data kecamatan dalam angka 2013 menunjukkan dari 27 pulau di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan hanya 5 pulau yang berpenghuni, dengan rincian 2 pulau di Kelurahan Pulau Tidung dan 2 pulau di Kelurahan Pulau Pari, serta 1 pulau di Kelurahan Untung Jawa. Begitu juga di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, dari 79 pulau hanya 6 pulau yang berpenghuni. Perinciannya adalah 2 pulau di Kelurahan Pulau Panggang, 2 pulau di Kelurahan Pulau Kelapa, 2 pulau di Kelurahan Harapan.<sup>4</sup>

Melihat kedudukan Pulau Untung Jawa dari pulau yang ada di kepulauan seribu, maka kepulauan untung jawa sangat dekat dengan DKI Jakarta, dari hal tersebut akan memberikan banyak keuntungan seperti pariwisata, perkembangan ekonomi, Pendidikan dll. Maka Bagaimana kedudukan Pulau Untung Jawa di kepulauan seribu dikaitkan dengan program penanaman hutan mangrove.

**2. TUJUAN DAN SASARAN****2.1. Tujuan**

Secara umum tujuan penelitian antara lain: Untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui *legal standing* dalam kegiatan penanaman hutan mangrove di pulau untung jawa, agar apa yang telah dilakukan oleh masyarakat, akademisi dan lain lain mempunyai kekuatan hukum dan tidak menyalahi aturannya dan Bertujuan untuk pengembangan, di mana peneliti ingin mengembangkan pandangan ilmiah tertentu menjadi lebih luas sebagai sarana pemecahan berbagai masalah di masyarakat.

**2.2. Sasaran**

Sasaran penelitian ini adalah penanaman Hutan Mangrove di Pulau Untung Jawa, dimana Pulau Untung Jawa sebagai bahagian dari Kepulauan seribu, merupakan bagian dari teritorial Pemerintahan DKI Jakarta, dimana Pulau Untung Jawa merupakan salah satu kelurhandi kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta, Indonesia

**III. METODE PENELITIAN**

<sup>4</sup> Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035

<sup>5</sup> <https://www.merdeka.com/jabar/tujuan-penelitian-adalah-menginformasikan-berikut-jenis-jenisnya-kl.html>

Metode penelitian di dalamnya membahas tentang sumber data dan aspek-aspeknya, salah satunya berkaitan dengan pengumpulan data. Dimana kegiatan pengumpulan data merupakan hal penting bagi peneliti untuk mencapai hasil penelitian yang mempunyai kualitas.<sup>6</sup> Sumber data utama penelitian ini adalah wawancara secara mendalam (*indepth interview*) sebagai data primer, juga menggunakan data sekunder. Untuk data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer (berupa dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi seperti buku-buku membahas masalah hukum, jurnal hukum.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan data menggunakan alur model analisis data kualitatif B.Miles & A. Michael Huberman. Dengan memperhatikan hubungan antara pengumpulan data, penyajian data, dan Reduksi data bahagian dari bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>8</sup> Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan kesimpulanketerkaitan antara penyediaan data, penginputan data.

#### **IV.PEMBAHASAN/ LUARAN PENELITIAN**

##### **4.1. Konservasi Pesisir Kepulauan Seribu**

Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang khas di daerah tropik dan subtropik. Luas hutan mangrove sekitar 3,98% dari seluruh luas hutan Indonesia. Walaupun luas mangrove tidak begitu besar dibandingkan dengan ekosistem hutan lainnya, namun keberadaan mangrove dipandang dari fungsi ekologi tidak boleh diabaikan. Beberapa fungsi ekologis mangrove, diantaranya adalah mangrove sebagai daerah pemijahan, tempat asuhan, dan tempat mencari makan berbagai hewan akuatik yang mempunyai nilai ekonomipenting. Nilai penting mangrove lainnya adalah sebagai stabilisator tepian sungai dan pesisir serta memberikan dinamika pertumbuhan di kawasan pesisir, seperti pengendalian erosi/abrasi pantai, menjaga stabilitas sedimen, dan bahkan turut berperan dalam menambah perluasan lahan daratan dan perlindungan garis pantai<sup>9</sup>

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi abrasi pantai, diantaranya dengan penanaman atau budidaya tanaman mangrove. Pengelolaan terpadu tanaman mangrove harus dilakukan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas dalam perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah pantai secara umum untuk mengharmoniskan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara dan melindungi lingkungan, keterlibatan masyarakat dan pembangunan ekonomi.

Kedudukan Pulau Untung Jawa di kepulauan seribu dalam penanaman hutan mangrove, dikaitkan dengan posisinya, dimana **Pulau Untung Jawa** adalah salah satu Kelurahan di kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta, Indonesia, dengan luas 1.03 km<sup>2</sup>, Jumlah Penduduk 2.264 jiwa, dengan

<sup>6</sup>Raihan. *Metodologi Penelitian*. Cetakan pertama (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), hlm. 81

<sup>7</sup>Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Kedelapan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54.

<sup>8</sup>[https://www.google.com/search?q=pengertian+reduksi+data&rlz=1C1CHBF\\_enID971ID971&oq=pengertian+reduksi+data&aqs=chrome..69i57.4794j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=pengertian+reduksi+data&rlz=1C1CHBF_enID971ID971&oq=pengertian+reduksi+data&aqs=chrome..69i57.4794j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

<sup>9</sup> diarsi eka yani, adopsi inovasi budidaya mangrove di pulau untung jawa kepulauan seribu, *jsep vol. 7 no. 2 november 2014*

**Jurnal Pro Justitia (JPJ)**

ISSN: 2745 – 8539

Vol. 2, No. 2, Agustus 2021

kepadatan 2.198 jiwa/km, Jumlah Rt 9 dan jumlah RW 3, dengan sejarah sekitar tahun 1930-an, karena kondisi daratan pulau yang abrasi (terkikis oleh air laut), Bek Marah (nama Lurah tersebut) menganjurkan rakyatnya yang tinggal di Pulau Kerkhof untuk pindah ke Pulau Amsterdam (Untung Jawa). Perjalanan dengan kapal layar sampai di Pulau Amsterdam, dan penduduk asli pulau menerima dengan tangan terbuka. Nama asli penduduk Amsterdam tersebut antara lain Cule, Kemple, Derahman, Derahim, Selihun, Sa'adi, Saemin, mereka menganjurkan agar segera memilih lahan untuk langsung 'digarap'. Akhirnya Pulau Amsterdam berganti nama menjadi "Pulau Untung Jawa" yang berarti keberuntungan bagi orang-orang dari daratan Pulau Jawa saat itu. Berakhirnya nama Amsterdam dan berakhir pula kepemimpinan Bek Marah yang kemudian digantikan oleh Bek Midih dengan masa jabatan selama kurang lebih 10 tahun, lalu dilanjutkan kembali oleh Bek Markasan kemudian Bek Saenan.<sup>10</sup>

Pertengahan tahun 1990-an, paradigma mangrove sudah mulai berubah dari pengalihan fungsi yang tidak mempertimbangkan segi ekologis seperti misalnya lahan mangrove diubah menjadi lahan produktif yang menyebabkan terjadinya abrasi pantai yang semakin parah. Kasus kerusakan wilayah pantai cukup banyak terjadi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi abrasi pantai, diantaranya dengan penanaman atau budidaya tanaman mangrove. Pengelolaan terpadu tanaman mangrove harus dilakukan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas dalam perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah pantai secara umum untuk mengharmoniskan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara dan melindungi lingkungan, keterlibatan masyarakat dan pembangunan ekonomi<sup>11</sup>

Pulau Untung Jawa yang sebelumnya bernama Pulau Amsterdam, merupakan sebuah pulau yang mempunyai posisi terdekat dengan DKI Jakarta, dimana merupakan hal yang menguntungkan, sehingga pulau Untung Jawa bisa menjadi daerah destinasi pariwisata, baik dibidang pantai dan bermain dengan banan boot, namun juga harus memperhatikan pariwisata yang bersifat Kembali ke alam, seperti di daerah pulau Bali, tempat wisata dan rekreasi **hutan Mangrove** di Denpasar Bali, selain sebagai kawasan konservatif daerah pinggir pantai, yang bermanfaat menahan gelombang air laut untuk menghindari pengikisan atau abrasi, juga menjadi salah satu objek wisata yang melengkapi datar destinasi tour di pulau Dewata Bali.

Nuansa alam hutan bakau di Denpasar ini asri dan nyaman untuk dikunjungi. Hutan bakau ini terletak di Denpasar Selatan, menjadi satu-satunya kawasan hijau terluas yang dimiliki kota Denpasar, alamnya masih terjaga lestari sampai sekarang ini. Taman hutan bakau atau mangrove di pulau Bali ini menyuguhkan suasana hijau dan segar, alamnya hijau, terhindar dari polusi dan cocok untuk bersantai ataupun rekreasi menghindarkan diri dari hiruk pikuk kota.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau\\_Untung\\_Jawa,\\_Kepulauan\\_Seribu\\_Selatan,\\_Kepulauan\\_Seribu#Sejarah](https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Untung_Jawa,_Kepulauan_Seribu_Selatan,_Kepulauan_Seribu#Sejarah)

<sup>11</sup> diarsieka yani, adopsi inovasi budidaya mangrove di pulau untung jawakepulauan seribu, *JSEP Vol. 7 No. 2 November 2014*

<sup>12</sup> <https://www.balitoursclub.net/hutan-mangrove-bali/>



Sumber : <https://nasional.sindonews.com/read/562712/15-hutan-mangrove-bali->

Pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu dikenal sebagai destinasi wisata bahari di ibu kota. Tapi sebenarnya, desa wisata di pulau itu menyimpan potensi wisata lain seperti wisata kuliner dan penjualan ragam produk UMKM berupa fesyen dan kriya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pun mendorong agar potensi ekonomi kreatif berbasis alam dan budaya itu dikembangkan. "Salah satu potensi ekonomi kreatif di Untung Jawa yaitu kuliner sukunya yang merupakan pohon endemik di sini. Sehingga bisa menjadi produk unggulan," kata dia, Sabtu, 4 September 2021.

Dalam Proses Hukumnya Membangun Kembali Hutan Mangrove yang terkikis oleh ombak, sehingga luas area pulau akan semakin hilang, artinya luas pantai akan semakin luas dan kemungkinan pulau tersebut akan hilang, biasa terjadi seperti pulau ubi yang menjadi tempat tinggal sebelumnya. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Bahwa ekosistem mangrove merupakan sumberdaya lahan basah wilayah pesisir dan sistem penyangga kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi, oleh karena itu perlu upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat,<sup>13</sup>

UUPLH Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 memuat asas-asas pengelolaan lingkungan hidup disegala sector sebagai ketentuan “payung” bagi penyusunan peraturan lainnya yang diperlukan maupun dasar penyesuaian terhadap perundang-undangan yang telah ada dibidang pengelolaan lingkungan hidup, dimana di dalamnya aspek pengelolaan lingkungan kelautan dan pantai dan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>14</sup>

Berangkat dari peraturan di atas, maka Pemerintahan DKI Menyusun sebuah Profil Kawasan Konservasi yang merupakan langkah tindak lanjut dalam

<sup>13</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

<sup>14</sup> Mohammad Askin, Seluk Beluk Hukum Lingkungan Edisi kedua, Lembaga Penerbit UNAS, h.135

**Jurnal Pro Justitia (JPJ)**

ISSN: 2745 – 8539

Vol. 2, No. 2, Agustus 2021

pengenalan, pembentukan, dan publikasi dari sebuah kawasan konservasi. No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan beserta perubahannya (UU No.45 Tahun 2009) dan UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, selaras dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang diamanahkan oleh UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tanggung jawab pengelolaan kawasan konservasi perairan, termasuk kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K).

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk membangun kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektar pada Tahun 2020. Capaian target tersebut pada tahun 2014 sudah mencapai 16.451.076, 96 ha. Sebesar 4.694.947,55 ha dengan 32 kawasan dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebesar 11.756.129,41 dengan 113 kawasan dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat KKJI, 2015). Komitmen tersebut tentunya harus diikuti dengan pengelolaan yang efektif agar kawasan-kawasan tersebut mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi para pemangku-kepentingan, khususnya masyarakat setempat, maupun bagi sumberdaya keanekaragaman-hayati yang dilindungi dan dilestarikan. Pengelolaan agar lebih memberikan manfaat kepada masyarakat maka diperlukan profil status kawasan konservasi, dimana dalam penyusunan profil tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran terkini dari masing-masing kawasan, baik kondisi biofisik, sosial, ekonomi dan budaya setelah wilayah tersebut dikelola dengan baik. Kawasan-kawasan ini tiap tahunnya akan dilakukan evaluasi melalui sistem evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau- pulau kecil (E-KKP3K), sehingga diperlukan profil detail dan data dan informasi dari masing-masing kawasan.<sup>15</sup>

Berangkat dari komitmen pemerintah Indonesia, maka landasan hukum untuk proses konservasi daerah pesisir berada pada aturan hukum sebagai berikut :

- a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 527/Kpts/Um/7/1982 tanggal 21 Juli 1982, yang menetapkan wilayah seluas 108.000 hektar Kepulauan Seribu sebagai Cagar Alam dengan nama Cagar Alam Laut Pulau Seribu.. Pernyataan Menteri Pertanian pada Konggres Taman Nasional Se- Dunia ke III tahun 1982 di Bali, Nomor 736/Mentan/X/1982 tanggal 10 Oktober 1982, yang menyatakan Cagar Alam Laut Pulau Seribu seluas 108.000 hektar sebagai Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu.
- b. Keputusan Direktur Taman Nasional dan Hutan Wisata Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Departemen Kehutanan Nomor 02/VI/TN-2/SK/1986 tanggal 19 April 1986 tentang Pembagian zona di kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu. 4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 162/Kpts-II/1995 tanggal 21 Maret 1995 tentang Perubahan fungsi Cagar Alam Laut Kepulauan Seribu yang terletak di Kotamadya Daerah Tingkat II Jakarta Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas +/- 108.000 (Seratus delapan ribu) hektar menjadi Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu.
- c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 220/Kpts-II/2000 tanggal 2 Agustus 2000 tentang Penunjukan kawasan hutan dan perairan di wilayah Propinsi Daerah Khusus

---

<sup>15</sup> Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan

Ibukota Jakarta seluas 108.475,45 (Seratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima koma empat puluh lima) hektar.

- d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6310/Kpts-II/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Penetapan kawasan pelestarian alam perairan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu seluas 107.489 (Seratus tujuhempat ratus delapan puluh sembilan) hektar di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- e. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Nomor SK.05/IV-KK/2004 tanggal 27 Januari 2004 tentang Zonasi Pengelolaan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu

Sejatinya pengaturan pemanfaatan wilayah Kepulauan Seribu dari pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, telah dimulai oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melalui beragam upaya antara lain sebagai berikut:

- a. PERDA Kotapraja Jakarta Raya Nomor 7 tahun 1962 tanggal 30 Maret 1962 tentang Pengambilan batu barang, basir, batu dan kerikil dari pulau-pulau danbeting-beting karang dalam wilayah lautan Kotapraja Jakarta Raya.
- b. Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Ib.3/3/26/1969 tanggal 3 Desember 1969 tentang Pengamanan penggunaan tanah di Kepulauan Seribu.
- c. Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Ca.19/1/44/1970 tanggal 6 Nopember 1970 tentang Penutupan perairan di sekeliling taman-taman karang di gugusan Kepulauan Seribu untuk penangkapan ikan oleh Nelayan-Nelayan sebagai mata pencaharian (profesional).
- d. Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Ea.6/1/36/1970 tanggal 31 Desember 1970 tentang Larangan penangkapan ikan dengan mempergunakan alat bagan di lautan/perairan dalam wilayah Daerah Ibukota Jakarta.
- e. Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Da.11/24/44/1972 tanggal 27 September 1972 tentang Ketentuan dan persyaratan pemberian izin penunjukkan penggunaan tanah untuk mengusahakan/menempati pulau-pulau di Kepulauan Seribu, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



***Lega L Standing*** Pengelolaan Hutan Mangrove Bagi Keberlanjutan Ekosistensi Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu Menuju Kebijakan *Ecosystem Services*, Bambang Sukamto

Kondisi Ekosistem Mangrove di kepulauan seribu, sumber Profil Konservasi DKI Jakarta Tahun 2015

Dari uraian di atas, maka terlihat bahwa penanaman hutan mangrove di pulau untung jawa bukan merupakan hal yang khusus dimana tidak ada/ belum ditemukan dasar hukum yang khusus menyatakan bahwa Pulau uNtung Jawa bahagian dari Program Penanaman Hutan Mangrove, namun karena pulau yang terdekat hanya sekitar 35 menit dengan naik kapal cepat dari Marina ancol, maka Pulau Untung Jawa yang hutan mangrove semakin mengecil, dan jadi ancaman bagi pulau tersebut, maka perhatian masyarakat yang mencintai pulau untung jawa, dimana pulau untung jawa memiliki souvenir berbasis kriya dan fesyen yang menarik dan layak dipasarkan luas. Menjadikan pulau untung jawa menjadi daerah yang dijadikan sasaran/tujuan penanaman hutan mangrove oleh pihak-pihak seperti swasta dengan csrnya dan mahasiswa, dosen dan masyarakat lainnya.

#### **4.2. Penanaman Hutan Mangro di Pulau Untung Jawa.**

Berangkat dari survei yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan mahasiswa Universitas Islam Jakarta, dimana pelaksanaan survey dilaksanakan pada tanggal 21-22 Desember 2021 di Masyarakat Pulau Untung Jawa, maka hasil dari survey tersebut adalah sbb:

- a. Hutan mangrove di pulau untung jawa ditinjau dari Legal Foundation maka terlihat bahwa penanaman hutan mangrove di pulau tersebut, bukanlah suatu program khusus yang ditentukan oleh pemerintah DKI Jakarta, namun keterlibatan masyarakat luar pulau dan diapresiasi oleh masyarakat pulau untung jawa, maka jadilah pulau untung jawa bahagian dari program penanaman hutan mangrove yang dilaksanakan oleh masyarakat luar pulau, Kawasan hutan mangrove juga menjanjikan untuk dikonversi menjadi berbagai kegiatan yang sangat menguntungkan, khususnya usaha tambak ikan dan udang.
- b. Sejalan dengan meningkatnya laju populasi manusia dan perkembangan pembangunan di segala bidang, hutan mangrove tidak saja digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, tetapi sudah bersifat komersial dan cenderung mengarah pengrusakan hutan mangrove, seperti dibukanya sarana tambak disekitar hutan mangrove, dengan mempergunakan hutan mangrove yang ada dimana wilayah tersebut secara legal law memang dimiliki oleh penduduk yang mengelola tambak tersebut.

#### **4.3. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin serta tanggapan responden terhadap pertanyaan angket survey.**

Hasil angket di sebar ke masyarakat dengan petugas khusus (mahasiswa), maka diperoleh responden survey seperti

- a. jenis kelamin bertujuan untuk mengetahui seberapa jumlah laki-laki dan perempuan yang menjadi responden.
- b. Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner terkait dengan nilai-nilai ecosystem services dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:


*Legat L Standing* Pengelolaan Hutan Mangrove Bagi Keberlanjutan Ekosistensi Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu Menuju Kebijakan Ecosystem Services, Bambang Sukamto

Tabel 4.1  
 Jenis Kelamin dan Usia

Usia Responden	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Dibawah 25 tahun	8	22,62	2	5,41	10	27,03
25 - 35 tahun	12	32,43	2	5,41	14	37,84
36 - 45 tahun	6	16,22	3	8,11	9	24,32
46 - 55 tahun	2	5,41	1	2,70	3	8,11
Diatas 50 tahun	1	2,70	0	0,0	1	2,70
Jumlah	29	78,38	8	21,62	37	100
Persentase (%)	78,38		21,62			

Sumber : Data primer hasil penelitian, 2021

Grafik Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia



Dilihat dari data terkait jenis kelamin dan usia, maka responden laki-laki sebanyak 29 orang /atau sekitar 78,38% dan perempuan sebanyak 8 orang /atau 22,62%. Dari keterangan dapat disimpulkan bahwa responden di pulau Untung Jawa pada tanggal 21-22 Desember lebih didominasi oleh laki-laki. Sedangkan berdasarkan usia responden yang terbanyak dengan 25-35 tahun dengan jumlah responden 14 orang (37,84%).

Respon responden terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan menganalisis nilai-nilai Legal Foundation *ecosystem* hutan mangrove dari masyarakat pesisir Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu-DKI Jakarta sebagai responden. Untuk mengetahui pendapat pulau Untung Jawa mengenai pengelolaan hutan mangrove yang telah berlangsung selama ini, dengan menganalisis persepsi masyarakat Pulau Untung Jawa sekitar 750 orang yang dijadikan populasi dalam penelitian ini. Jumlah sampel diambil dari populasi sebanyak 37 orang (5% dari populasi) yang terdiri dari 29 responden laki-laki dan 8 responden adalah perempuan. Kuesioner yang disebar di pesisir Pulau Untung Jawa, setelah diseleksi ternyata seluruh kuesioner yang disebar memenuhi syarat untuk dapat diolah.

Untuk variabel persepsi responden digunakan kuesioner dengan 14 nomor pertanyaan, hasil perhitungan berkaitan dengan pertanyaan responden tentang variabel persepsi responden, disajikan dalam tabel yang sudah direkapitulasi pada tabel berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan. Sebagai berikut :

1. Nomor 1 yang diajukan adalah: **"Apakah saudara mengetahui tentang keberadaan hutan mangrove di Pulau Untung Jawa?"** Untuk pertanyaan nomor 1 pada kuesioner tentang persepsi tentang pengelolaan hutan mangrove, diperoleh jawaban "Ya" sebanyak artinya mengetahui keberadaan hutan mangrove oleh 37 responden (100%) dan 0 responden yang memberikan jawaban "Tidak"
2. Nomor 2 yang diajukan adalah: **"Apakah saudara mengetahui fungsi ekosistem mangrove secara umum"** (jawaban ya atau tidak) dan jawaban responden Untuk pertanyaan nomor 2 diperoleh jawaban "Ya" 37 responden (100%) dan yang tidak 0 responden.
3. Nomor 3 yang diajukan adalah: **"Apakah ada manfaat hutan mangrove di Pulau Untung Jawa bagi Anda"** (jawaban ya atau tidak) Untuk pertanyaan nomor 3 pada kuesioner tentang persepsi diperoleh jawaban "Ya" oleh 37 responden (100%) dan yang tidak 0 responden
4. Nomor 4 yang diajukan adalah: **"Kegiatan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan adanya hutan mangrove di Pulau Untung Jawa"** (jawaban a, b, c, atau d) dan diberikan oleh 17 responden (45,9%), jawaban untuk menangkap ikan, kepiting, udang, kerang, dll oleh 16 responden (43,2%), jawaban untuk pertambakan diberikan oleh sebanyak 3 responden (8,11%) dan hanya 1 (satu) (2,7%) yang menyatakan untuk perkebunan.
5. Nomor 5 yang diajukan adalah: **"Alasan saudara melakukan pemanfaatan?"** (jawaban a, b, atau c) dan diperoleh jawaban untuk kebutuhan sehari-hari diberikan oleh 21 responden (56,8%) serta jawaban untuk kepentingan komersial dan wisata masing-masing oleh 8 responden (21,6%).
6. Nomor 6 yang diajukan adalah: **"Apakah saudara mengetahui pengertian konservasi"** (jawaban ya atau tidak) dan diperoleh jawaban "Ya" sebanyak artinya mengetahui pengertian konservasi oleh 33 responden (100%) dan 4 responden (10,8%) yang memberikan jawaban "Tidak" bahwa tentang mengetahui pengertian konservasi.
7. Nomor 7 yang diajukan adalah: **"Menurut saudara, kondisi ekosistem mangrove di Pulau Untung Jawa sudah baik"** (range jawaban 1-5) dan diperoleh jawaban tidak setuju sebanyak 21 responden (56,8%), sangat tidak setuju sebanyak 10 responden (27,0%), kurang setuju sebanyak 3 orang (8,11%) yang menyatakan tentang kondisi ekosistem mangrove di Pulau Untung Jawa sudah baik, dan setuju sekali diberikan oleh 3

- responden (8,11%) yang menyatakan bahwa kondisi ekosistem mangrove di Pulau Untung Jawa sudah baik.
8. Pertanyaan Nomor 8 yang diajukan adalah: **"Hutan mangrove di Pulau Untung Jawa sudah mengalami kerusakan"** (range jawaban 1-5) dan diperoleh jawaban tidak setuju sebanyak 17 responden (45,9%), sangat tidak setuju sebanyak 5 responden (13,5%), kurang setuju sebanyak 2 orang (5,41%) yang menyatakan tentang kondisi ekosistem mangrove di Pulau Untung Jawa sudah baik, dan setuju diberikan oleh 9 responden (24,3%), setuju sekali diberikan oleh 4 responden (10,8%) yang menyatakan bahwa kondisi ekosistem mangrove di Pulau Untung Jawa sudah baik.
  9. Nomor 9 yang diajukan adalah: **"Kerusakan hutan mangrove di Pulau Untung Jawa karena penebangan liar"** (range jawaban 1-5) dan diperoleh jawaban setuju sekali diberikan oleh 37 responden (97,3%), setuju diberikan oleh 1 responden (2,7%) dan tidak ada responden setuju bahwa kerusakan hutan mangrove di Pulau Untung Jawa karena penebangan liar.
  10. Nomor 10 yang diajukan adalah: **"Kerusakan hutan mangrove di Pulau Untung Jawa karena perluasan tambak udang"** (range jawaban 1-5) dan diperoleh jawaban setuju sekali diberikan oleh 16 responden (43,2%), setuju diberikan oleh 17 responden (45,9%) dan ada responden 3 responden (8,11%) kurang setuju dan 1 reseponden (2,7%) serta tidak ada reseponden sangat tidak setuju yang menyatakan bahwa kerusakan hutan mangrove di Pulau Untung Jawa karena perluasan tambak udang.
  11. Nomor 11 yang diajukan adalah: **"Kerusakan hutan mangrove di Pulau Untung Jawa karena adanya pembangunan rumah?"** (range jawaban 1-5) dan diperoleh jawaban setuju sekali diberikan oleh 10 responden (27,03%), setuju diberikan oleh 12 responden (32,43%), dan 4 responden (10,81%) kurang setuju dan 9 reseponden (24,32%) serta 2 reseponden (5,41%) sangat tidak setuju yang menyatakan bahwa kerusakan hutan mangrove di Pulau Untung Jawa karena adanya pembangunan rumah.
  12. Nomor 12 yang diajukan adalah: **"Saudara setuju jika Pulau Untung Jawa dikembangkan menjadi daerah konservasi"** (range jawaban 1-5) dan diperoleh jawaban tidak ada responden yang menyatakan setuju sekali, ada 3 responden menyatakan setuju bahwa pengelolaan hutan mangrove setuju jika Pulau Untung Jawa dikembangkan menjadi daerah konservasi, ada 1 responden (2,70%) dan 17 responden (45,95%) tidak setuju dan 16 reseponden (43,24%) menyatakan sangat tidak setuju yang jika Pulau Untung Jawa dikembangkan menjadi daerah konservasi.
  13. Pertanyaan Nomor 13 yang diajukan adalah: **"Pemanfaatan hutan mangrove di Pulau Untung Jawa dapat mengganggu kenyamanan masyarakat?"** (range jawaban 1-5) dan diperoleh jawaban setuju sekali diberikan oleh 18 responden (48,65%), jawaban setuju diberikan oleh 10 responden (27,03%) dan ada responden 4 responden (10,81%) kurang setuju dan 1 reseponden (2,7%) menyatakan tidak setuju, serta ada 4 reseponden (10,81) sangat tidak setuju yang menyatakan bahwa pemanfaatan hutan mangrove di Pulau Untung Jawa dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.
  14. Nomor 14 yang diajukan adalah: **"Dalam bentuk apa partisipasi yang dapat saudara lakukan dalam program pengembangan kegiatan konservasi hutan mangrove di Pulau Untung Jawa"** (range jawaban 1-5) dan diperoleh jawaban tidak ada menyatakan setuju sekali, ada 1 responden (2,7%), setuju dan kurang setuju, serta menyatak tidak setuju diberikan oleh 18 responden (48,65%) dan ada responden 17 responden (45,95%) sangat tidak setuju yang menyatakan bahwa tentang bentuk apa partisipasi yang dapat

**Jurnal Pro Justitia (JPJ)**

ISSN: 2745 – 8539

Vol. 2, No. 2, Agustus 2021

saudara lakukan dalam program pengembangan kegiatan konservasi hutan mangrove di Pulau Untung Jawa.

Dari 14 pertanyaan di sampaikan secara oleh mahasiswa dalam mencari data primer (wawancara), maka dari pertanyaan 1 sd 3 terlihat bahwa masyarakat sangat mengetahui bahwa hutan mangrove sangat dibutuhkan oleh mereka, dan pada pertanyaan selanjutnya penilaian masyarakat terhadap hutan mangrove sangat beragam, namun bila kita lihat datanya maka masih terlihat bahwa hutan mangrove perlu di berdayakan kembali, agar pulau tetap aman dan tidak terjadi abrasi

**V. KESIMPULAN****5.1. Kesimpulan**

Hutan Mangrove di pulau jawa adalah sebuah usaha untuk tidak terjadi abrasi yang mengakibatkan tenggelam atau hilangnya pulau tersebut, dimana masyarakat pulau untung jawa adalah masyarakat yang pernah mengalami pindah tempat tinggal dari pulau ubi ke pulau untung jawa, dimana pulau ubi sekitar tahun 1950n tenggelam karena abrasi oleh ombak laut.

Pulau untung Jawa perlu ada program penanaman hutan mangrove untuk melindungi dan menjadi mata pencaharian, walaupun masyarakatnya untuk generasi sekarang lebih suka pada bidang lain (Pegawai, PNS, Swasta dan wirausaha) namun masih ada sebahagian masyarakatnya menjadi nelayan mandiri.

**5.2. Saran**

Program penanaman Kembali pohon mangrove di pulau jawa tidak menjadi skala prioritas khusus, maka perlu pihak pemerintah setempat (kelurahan Untung Jawa) membuat sebuah rancang bangun penanaman hutan mangrove agar terstruktur dan akan mempunyai keberhasilan yang cukup signifikan, bila pelaksanaan penanaman hutan mangrove dilakukan tanpa adanya setplan, Sehingga program tersebut dapat terukur keberhasilannya. Serta masyarakat luar pulau juga mempunyai pemahaman yang sama atau kesamaan dalam program pelaksanaan tersebut karena adanya setplan atau rancang bangun penanaman hutan mangrove.

Sosialisasi ke masyarakat umum dan Pendidikan baik di Perguruan Tinggi, Sekolah Umum (setingkat SMU) agar dapat mempercepat proses penghutan pantau pulau jawa dengan penanaman hutan mangrove.

**DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang,Perpres, Permen, Perda  
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang UPPLH

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 527/Kpts/Um/7/1982 tanggal 21 Juli 1982, yang menetapkan wilayah seluas 108.000 hektar Kepulauan Seribu sebagai Cagar Alam dengan nama Cagar Alam Laut Pulau Seribu

*Lega L Standing* Pengelolaan Hutan Mangrove Bagi Keberlanjutan Ekosistensi Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu Menuju Kebijakan *Ecosystem Services*, Bambang Sukamto

**Jurnal Pro Justitia (JPJ)**

ISSN: 2745 – 8539

Vol. 2, No. 2, Agustus 2021

Keputusan Direktur Taman Nasional dan Hutan Wisata Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Departemen Kehutanan Nomor 02/VI/TN-2/SK/1986 tanggal 19 April 1986 tentang Pembagian zona di kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 162/Kpts-II/1995 tanggal 21 Maret 1995 tentang Perubahan fungsi Cagar Alam Laut Kepulauan Seribu yang terletak di Kotamadya Daerah Tingkat II Jakarta Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas +/- 108.000 (Seratus delapan ribu) hektar menjadi Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 220/Kpts-II/2000 tanggal 2 Agustus 2000 tentang Penunjukan kawasan hutan dan perairan di wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas 108.475,45 (Seratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima koma empat puluh lima) hektar.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6310/Kpts-II/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Penetapan kawasan pelestarian alam perairan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu seluas 107.489 (Seratus tujuh empat ratus delapan puluh sembilan) hektar di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Nomor SK.05/IV-KK/2004 tanggal 27 Januari 2004 tentang Zonasi Pengelolaan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu

PERDA Kotapraja Jakarta Raya Nomor 7 tahun 1962 tanggal 30 Maret 1962 tentang Pengambilan batu barang, basir, batu dan kerikil dari pulau-pulau dan beting-beting karang dalam wilayah lautan Kotapraja Jakarta Raya.

Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Ib.3/3/26/1969 tanggal 3 Desember 1969 tentang Pengamanan penggunaan tanah di Kepulauan Seribu.

Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Ca.19/1/44/1970 tanggal 6 Nopember 1970 tentang Penutupan perairan di sekeliling taman-taman karang di gugusan Kepulauan Seribu untuk penangkapan ikan oleh Nelayan-Nelayan sebagai mata pencaharian (profesional).

Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Ea.6/1/36/1970 tanggal 31 Desember 1970 tentang Larangan penangkapan ikan dengan mempergunakan alat bagan di lautan/perairan dalam wilayah Daerah Ibukota Jakarta.

Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Da.11/24/44/1972 tanggal 27 September 1972 tentang Ketentuan dan persyaratan pemberian izin penunjukkan penggunaan tanah untuk mengusahakan/menempati pulau-pulau

Profil Konservasi diterbitkan oleh Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan

Buku, Jurnal

*Lega L Standing* Pengelolaan Hutan Mangrove Bagi Keberlanjutan Ekosistensi Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu Menuju Kebijakan *Ecosystem Services*, Bambang Sukamto

**Jurnal Pro Justitia (JPJ)**

ISSN: 2745 – 8539

Vol. 2, No. 2, Agustus 2021

Diarsieka yani, adopsi inovasi budidaya mangrove di pulau untung jawa kepulauan seribu, *JSEP Vol. 7 No. 2 November 2014*

Muhammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Lembaga Penerbit UNHAS, 2016.

Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam system Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, 2008

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, Rajawali Press, 2018

Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, 2005

Rita Herlina, Ismail Rumadhan, *Eefektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Hdup mealui putusan Pengadilan*, Kencana, 2020

**Jarigan Internet**

<https://gurunakal.com/hutan-mangrove-memiliki-fungsi-ekologis-yaitu/>

<http://www.bpsdmkp.kkp.go.id/index.php/detail/161207-151512-fungsi-dan-peranan-hutan-mangrove#sthash.KD9DQD0v.dpbs>

<https://www.balitoursclub.net/hutan-mangrove-bali/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau\\_Untung\\_Jawa,\\_Kepulauan\\_Seribu\\_Selatan,\\_Kepulauan\\_Seribu#Sejarah](https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Untung_Jawa,_Kepulauan_Seribu_Selatan,_Kepulauan_Seribu#Sejarah)